SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:

a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual;
b. bahwa meningkatnya perlakuan kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
c. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, maka diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6924);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/ atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin, yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
7. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
9. Hak Korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati Oleh Korban.
10. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
11. Rumah Aman adalah tempat tinggal untuk korban selama proses pendampingan guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya.
12. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan/ atau advokasi.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
14. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Satgas PPA adalah satuan unit atau formasi yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas UPTD PPA.
15. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah unit pelaksana teknis operasional perlindungan perempuan dan anak.

16. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
17. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

BAB II
BENTUK KEKERASAN SEKSUAL
Pasal 2

Bentuk kekerasan seksual meliputi:
a. pelecehan seksual nonfisik;
b. pelecehan seksual fisik;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan sterilisasi;
e. pemaksaan perkawinan;
f. penyiksaan seksual;
g. eksploitasi seksual;
h. perbudakkan seksual;
i. Kekerasan Seksual berbasis elektronik.

Pasal 3

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan upaya-upaya:
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada Korban tindak kekerasan;
c. memberikan pertolongan darurat; dan/ atau
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB III
PENCEGAHAN

Pasal 4

(1) Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
(2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    a. melakukan sosialisasi;
    b. membentuk Satgas PPA;
    c. membentuk PATBM;
    d. membentuk jejaring kerja; dan
    e. memberikan konseling/bimbingan.
(3) Pencegahan melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan penyampaian informasi, kampanye, dan bentuk lainnya mengenai Kekerasan Seksual.
(4) Pencegahan dengan membentuk Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan maksud

untuk pendampingan dan pemantauan pada setiap Pencegahan Kekerasan Seksual.

(5) Pencegahan dengan membentuk PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan kerja sama dengan pembentukan pokja di tingkat kabupaten/kota.

(6) Pencegahan dengan membentuk jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan membangun kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap Kekerasan Seksual.

(7) Pencegahan dengan memberikan konseling/bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan memberikan bantuan kepada individu atau masyarakat terkait dengan Pencegahan Kekerasan Seksual.

Pasal 5

Selain upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, upaya Pencegahan juga dilakukan oleh Keluarga dan/atau kerabat terdekat, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan dunia usaha.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan secara terpadu oleh UPTD PPA.

(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan PD terkait wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Pasal 8

(1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual, UPTD PPA melakukan koordinasi dengan penegak hukum, PATBM, dan Satgas PPA.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan.

BABV

PEMANTAUAN

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas secara terpadu.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam

pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Daerah.

BAB VI
HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Setiap Korban Kekerasan Seksual mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan;
b. hak untuk mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
c. hak atas layanan hukum;
d. hak atas penguatan psikologis;
e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan,tindakan, dan perawatan medis;
f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus Kekerasan Seksual dengan media elektronik.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan upaya Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam bentuk:
    a. membentuk UPTD PPA;
    b. perumusan kebijakan;
    c. menyusun perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan;
    d. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
    e. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dengan standar pelayanan minimal.
(2) Dalam hal pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Masyarakat dan Keluarga

Pasal 13

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

a. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual;
b. melaporkan bila terjadi Kekerasan Seksual;
c. melindungi Korban; dan
d. memberikan pertolongan darurat.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) PD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan sistem informasi dan menyampaikan laporan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Gubernur.
(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) PendanaanPencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:
    a. pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan, biaya rumah sakit, biaya obat-obatan dan biaya penunjang medis;
    b. pelayanan medicolegal, yang meliputi pemeriksaan untuk visum et repertum dan visum et psikiatrikum;
    c. pelayanan psikososial, yang meliputi konseling dan terapi psikologi serta Rumah Aman (shelter);
    d. pelayanan hukum;
    e. penguatan ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan pemberian akses ekonomi.
(2) Pengelolaan pendanaan dilakukan oleh UPTD PPA dan digunakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BABX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

(1) Masyarakat berperan serta dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. melakukan upaya Pencegahan jika menemukan indikasi Kekerasan Seksual; dan

b. melakukan pertolongan pertama pada Korban; dan

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan/atau media massa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 6-10-2025
GUBENRUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari :
pada tanggal 6-10-2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (9-292/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH., M. Hum
NIP. 71( )29 199603 1001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

I. UMUM

Tindak kekerasan kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam bentuk peraturan di Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual belum berjalan secara optimal di daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas
Pasal2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukupjelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukupjelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukupjelas
Pasal 13
Cukupjelas
Pasal 14
Cukupjelas
Pasal 15
Cukupjelas
Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR10